

LAPORAN
REKOMENDASI
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
Terkait
TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA



BAGIAN HUKUM SETDAKAB MAGETAN
Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, bahwa negara kesatuan adalah negara yang sifatnya tunggal, artinya tidak ada negara di dalam negara, hanya ada satu pemerintahan tunggal yaitu pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaanserta kewenangan tertinggi di dalam negara tersebut. Wilayah geografis Indonesia yang luas terdiri dari banyaknya pulau besar maupun pulau kecil. Desa merupakan bentuk dari kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya disebut UU Desa. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Struktur pemerintahan desa memiliki peran utama dalam melaksanakan otonomi yang ditetapkan oleh konstitusi sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa dalam menjalankan tugas pemerintahannya tidak bekerja sendiri tetapi dibantu oleh anggota Perangkat Desa lainnya seperti Sekretaris Desa, Kelapa Urusan/Kaur (Administrasi Umum, Keuangan, Perencanaan Program), Kepala Seksi/Kasi (Pemerintahan, Kesejahteraan, Pelayanan) dan Kepala Dusun. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa mengacu

pada regulasi atau peraturan yang diatur secara umum dan khusus. Pemerintah kabupaten Magetan telah mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa selanjutnya disebut Perbup Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pada Tahun 2024 telah diundangkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan adanya beberapa perubahan ketentuan Undang – Undang Desa sehingga perlu adanya revisi terhadap Perbup Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga tidak terjadi konflik norma dalam peraturan perundang – undangan, serta belum adanya beberapa aturan yang diatur dalam Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Berdasarkan hal tersebut tentu perlu dilakukan Analisa atau pengkajian hukum terhadap Perbup Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

B. Identifikasi Masalah

Peraturan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu adanya perubahan ini guna menghindari terjadinya konflik norma dan belum adanya beberapa peraturan yang diatur dalam Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Desa adalah suatu wilayah yang keberadaannya ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya terdapat kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan keberadaannya lebih dekat dengan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan roda otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi.

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai prakarsanya namun tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa serta menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa.

Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa (atau yang disebut dengan nama lain) dan yang dibantu oleh Perangkat Desa (atau yang disebut dengan nama lain). Selanjutnya dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa". Dengan demikian bahwa yang disebut dengan perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa, pembinaan serta pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa "Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan."

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait

1. Asas Kepastian Hukum

Sebagai negara hukum, Indonesia akan melandaskan setiap kegiatan dalam penyelenggaraan negara berdasarkan hukum, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUD NRI Tahun 1945 "Indonesia adalah Negara Hukum". Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Menurut Peter mahmud Marzuki Kepastian Hukum (rechtszekerheid) adalah adanya aturan yang bersifat umum, yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan sehingga timbul keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena kesewenangan pemerintah karena adanya peraturan yang bersifat umum.

2. Asas lex superior derogat legi inferiori

Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Teori Grundnorm yang dikemukakan Hans Kelsen bahwa norma hukum berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki. Norma yang lebih rendah, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Selain berjenjang, norma hukum dari suatu negara juga berkelompok-kelompok. Pengelompokan tersebut terdiri atas kelompok besar :

- a. Staatsfundamentalnorm
- b. Staatsgrundgesetz
- c. Formell Gesetz
- d. Verordnung & Autonome Satzung

Hans Kelsen menyebut sistem perjenjangan norma memiliki karakter dinamis. Sebuah norma hukum menjadi absah jika diciptakan dengan cara tertentu yang ditentukan oleh norma hukum yang lebih tinggi.

3. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya tentu saja tidak boleh bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi
Secara administrasi, Kabupaten Magetan terdiri dari 18 Kecamatan dengan

235 desa. Adanya revisi UU Desa yaitu Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang beberapa materi muatanya diubah maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan materi muatannya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum “lex superiori derogat legi inferiori” hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Penelitian dan pengkajian mengenai aspek legalitas (legal formal) ataupadasar kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan materi tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, seperti diketahui bahwa telah terjadi revisi UU Desa pada Tahun 2024 yang mana terdapat beberapa materi muatan yang diubah. Dengan adanya revisi UU Desa maka perlu dilakukan penyesuaian materi muatan Perbup Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga tidak menimbulkan terjadinya konflik norma. Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa norma yang di Hans Kelsen bahwa norma hukum berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki. Norma yang lebih rendah, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | UU No 3 Tahun 2024 | Perbup Magetan No 48 Tahun | Analisis dan Evaluasi |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|

| | | 2021 | |
|---|--|--|--|
| Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa | <p>Pasal 26 ayat (2) huruf b Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota</p> | <p>Pasal 35 “Setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d atau dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.”</p> <p>Pasal 60 “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah</p> | <p>Bahwa telah terdapat perubahan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang mana dalam UU Desa terbaru Kepala Desa berwenang untuk mengusulkan pemberhentian dan Pengangkatan kepada bupati/walikota</p> <p>dalam Perbup Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kepala Desa berwenang menetapkan dalam hal pengangkatan dan</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>dikonsultasikan dengan Camat.”</p> <p>Pemberhentian dengan Keputusan Kepala Desa setelah ada rekomendasi dari camat. Dengan adanya Revisi UU Desa sehingga Kepala Desa tidak lagi berwenang untuk membuat Keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa karena pengangkatan dan pemberhentian melalui bupati/wali kota. Maka ini perlu adanya perubahan agar tidak terjadi konflik norma yaitu lex</p> |
|--|--|--|

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| | | | superiori derogat legi inferiori. |
| Hak Perangkat Desa | Pasal 50A huruf b dan c “Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.” | Pasal 47 ayat (1) huruf b dan c “Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berhak menerima: tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah; serta jaminan kesehatan. | Bahwa dalam Perbup Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa belum diatur beberapa hak yaitu jaminan ketenagakerjaan dan tunjangan purnatugas. Sehingga ini perlu diatur dalam Perbup agar memberikan hak yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang sehingga memberikan kepastian hukum. |

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan Pemerintah Kabupaten Magetan telah mengundangkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tetapi dengan adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka ada muatan yang diubah yaitu mengenai kewenangan kepala desa untuk menetapkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang kewenangannya saat ini sudah tidak ada, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melalui bupati atau walikota. Selain itu juga belum diaturnya jaminan ketenagakerjaan dan tunjangan purnatugas dalam Perbup Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga ini perlu diatur guna memberikan kepastian hukum.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan analisis diatas, Tim memberikan Saran/rekomendasi sebagai berikut:

- Peraturan Daerah terkait Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai dasar untuk melaksanakan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diubah.
- Agar segera dirumuskan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dilengkapi dengan Naskah Akademik, serta segera ditindaklanjuti.